

PUTUSAN PENGADILAN TENTANG MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh :

Nur Basuki Minarno

(e-mail: Perspektif_keadilan@yahoo.com)

Dosen Fakultas Hukum UNAIR

JL. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya

Abstract

From this research, it is found out that firstly, the concept of power belongs to the regime of Administrative Law. To prove the element of misuse of power, therefore, it is necessary apply legal concept under Administrative Law regime. In practice, however, to determine whether there is an element of misuse of power, court relies upon principle of reasonableness and carefulness as a parameter that are only suitable to determine materially unlawful act. Doing as such, the court mixes up two parameters of different legal regimes in determining the element of misuse of power.

Keyword: *court, unlawful act, misuse of power*

Dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya UU PTPK) menentukan melawan hukum (Pasal 2) dan penyalahgunaan wewenang (Pasal 3) sebagai bagian inti delik (*bestanddeel delict*) dalam tindak pidana korupsi.

Konsep melawan hukum dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK diartikan melawan hukum formiel dan materiel. Pengertian di atas dinyatakan tidak berlaku lagi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, oleh karenanya konsep melawan hukum harus diberi pengertian melawan hukum formil.

Dinyatakan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang (legislasi). Di sisi lain dalam UU PTPK tidak memberikan

penjelasan tentang konsep penyalahgunaan wewenang, oleh karenanya dalam putusan pengadilan terjadi beraneka ragam penafsiran. Beberapa putusan pengadilan mencampur adukan antara konsep melawan hukum dengan penyalahgunaan wewenang, padahal diantara kedua konsep tersebut adalah berbeda.

Dari kajian terhadap putusan pengadilan, dalam praktek peradilan ditemukan surat dakwaan dari penuntut umum terhadap tersangka/terdakwa (subyek delik) bukan pejabat atau pegawai negeri mendasarkan pada perbuatan penyalahgunaan wewenang. Terjadi juga pada hal sebaliknya, subyek deliknya adalah pejabat atau pegawai negeri dengan didakwa melakukan perbuatan melawan hukum. Dari hasil kajian teori